



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 149/O/2017

TENTANG

TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN
TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 pada fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- KESATU : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester genap tahun akademik 2016/2017 pada fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester genap tahun akademik 2016/2017 di samping melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah pokoknya, ditugasi pula melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah tambahan.
- KETIGA : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah/ujian semester genap tahun akademik 2016/2017 yang terinci pada jadwal kuliah yang bersangkutan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003